



**P U T U S A N**

Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT TJIPTA RIMBA DJAJA**, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 46, Medan dan beralamat Pabrik di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Lie Kui Keng, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., Kepala Bagian Personalia dan Umum PT Tjipta Rimba Djaja, berkantor di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 T. Mulia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **WISMAN**, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Komp. Cipta Blok-E Tanjung Mulia Sumatera Utara;
2. **WIDODO**, bertempat tinggal di Dusun IV Gg. Sidomulyo Medan, Sumatera Utara;
3. **SAMUDRO**, bertempat tinggal di Jalan Kawat II Link-XIII Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara;
4. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan XX Gg. Tukul Rengas Pulau Medan Marelان, Sumatera Utara;
5. **ASWAT**, bertempat tinggal di Jalan Medan Marelان Gg. Pringgan Link-VIII, Medan, Sumatera Utara;
6. **SAHRAN**, bertempat tinggal di Jalan Marelان Tanjung Mulia, Sumatera Utara;
7. **MULIONO**, bertempat tinggal di Jalan Alfaka IV Nomor 85 Link-IV, Tanjung Mulia, Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sugiharty, S.H., dan kawan-kawan, selaku Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, berkantor di Jalan Mangaan VIII Psr. II Link XVII Gg. Slamet Nawi Nomor 81 Kelurahan Mabar, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan  
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah para karyawan tetap yang bekerja pada  
Tergugat dengan masa kerja yang bervariasi, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I (Wisman) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 25 Mei tahun 1990 (masa kerja 24 tahun 7 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir bulan Desember 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
2. Penggugat II (Widodo) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 5 April tahun 1995 (masa kerja 19 tahun 5 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
3. Penggugat III (Samudro) bekerja pada Tergugat sejak tahun 1989 (masa kerja 25 tahun) ditempatkan terakhir pada bagian Rotari dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
4. Penggugat IV (Arianto) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 20 November tahun 1996 (masa kerja 18 tahun 1 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
5. Penggugat V (Aswat) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 13 Maret tahun 1996, (masa kerja 18 tahun 9 bulan) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
6. Penggugat VI (Sahran) bekerja pada Tergugat sejak tahun 1985, (masa kerja 29 tahun) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan bahan) dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;
7. Penggugat VII (Muliono) bekerja pada Tergugat sejak tahun 1989, (masa kerja 25 tahun) ditempatkan terakhir pada bagian *compuser* (penyambungan

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan) dengan upah terakhir bulan November 2014 sebesar Rp1.852.000,00 per bulan;

A. Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap dengan menerima upah sebesar upah minimum (UMK) Kota Medan tahun 2014 yakni Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu) per bulan;
2. Bahwa Para Penggugat bulan November 2014 diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat karena telah melakukan kesalahan indisipliner saat bekerja, yang sebelumnya Para Penggugat telah menerima Surat Peringatan (SP) I sampai dengan III dari Tergugat;
3. Bahwa atas kesalahan indisipliner tersebut Para Penggugat hanya diberikan uang pisah sebesar 3 (tiga) bulan gaji, jelas saja Para Penggugat menolak karena tidak sesuai, dan selanjutnya melalui DPC SBSI 1992 Kota Medan Para Penggugat mengadukan permutusan hubungan kerja ini ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Medan;
4. Bahwa Para Penggugat didampingi DPC SBSI 1992 Kota Medan menghadiri panggilan-panggilan sidang dari Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, tetapi hingga sampai mediasi terakhir (ic. ketiga) perundingan antara Para Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu, karena Tergugat tetap pada pendiriannya memberikan uang pisah atas putusnya hubungan kerja dengan Para Penggugat sebesar 3 (tiga) bulan upah;
5. Bahwa karena tidak ada penyelesaian, akhirnya Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 167/787/DSTKM/2015 tertanggal 19 Maret 2015, yang berbunyi sebagai berikut dengan amarnya sebagai berikut:
  1. Agar Pimpinan PT Tjipta Rimba Djaja membayarkan uang pesangon sebesar 1 (satu) Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ayat (3), dan uang penggantian perumahan dan pengobatan sebagaimana diatur ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dengan rincian terlampir;
  2. Agar upah selama dalam proses dibayarkan sampai adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
  3. Agar kedua belah pihak menyampaikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini diterima dan bilamana salah satu menolak anjuran ini, maka

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan permasalahannya ke Pengadilan Hubungan Industrial c/q Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa hingga pengaduan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Medan Tergugat juga tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;

## B. Tentang Hukumnya:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan tidak prosedural melanggar ayat (3) Pasal 151 yang berbunyi: "Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" dan ayat 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa kenyataannya belum ada surat pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat menurut Tergugat telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya indisipliner sehingga diberikan Surat Peringatan (SP) I sampai dengan III, namun demikian bukan berarti sewenang-wenang dan sesuka hati Tergugat untuk memberikan uang pesangon kepada Para Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) sudah sangat jelas, Para Penggugat berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), jadi bukan uang pisah sebagaimana yang ditawarkan Tergugat kepada Para Penggugat;

## C. Dalam Tuntutan Hak:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1), Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum, dan Tergugat wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah yang seharusnya diterima

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa selanjutnya karena belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) maka Para Penggugat tetap berhak atas segala upah (*ic.* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) hingga adanya putusan yang bersifat tetap dan mengikat yang diperkirakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat (*ic.* sejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan November 2015), sebesar Rp155.568.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Wisman: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  2. Widodo: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  3. Samudro: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  4. Arianto: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  5. Aswat: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  6. Sahran: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
  7. Muliono: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp22.224.000,00;
3. Bahwa karena ini cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat, dengan menghukum Tergugat membayar hak Pesangon Para Penggugat sebagaimana dalam Pasal 161 ayat (3), yang sudah sangat jelas Para Penggugat berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebesar Rp264.094.200,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Wisman, masa kerja 24 tahun 7 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 10 x Rp1.852.000,00 =Rp18.520.000,00+  
=Rp35.188.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp35.520.000,00 =Rp 5.278.200,00+
- Total =Rp40.466.200,00

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

## 2. Widodo, masa kerja 19 tahun 5 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 7 x Rp1.852.000,00 =Rp12.964.000,00+  
=Rp29.632.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp29.632.000,00 =Rp 4.444.800,00+
- Total =Rp34.076.800,00

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

## 3. Samudro, masa kerja 25 tahun:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 10 x Rp1.852.000,00 =Rp18.520.000,00+  
=Rp35.188.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp35.520.000,00 =Rp 5.278.200,00+
- Total =Rp40.466.200,00

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

## 4. Arianto, masa kerja 18 tahun 1 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 7 x Rp1.852.000,00 =Rp12.964.000,00+  
=Rp29.632.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp29.632.000,00 =Rp 4.444.800,00+
- Total =Rp34.076.800,00

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

## 5. Aswat, masa kerja 18 tahun 9 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 7 x Rp1.852.000,00 =Rp12.964.000,00+  
=Rp29.632.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp29.632.000,00 =Rp 4.444.800,00+
- Total =Rp34.076.800,00

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

## 6. Sahran, masa kerja 29 tahun:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja =  $10 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}18.520.000,00 +$   
 $= \text{Rp}35.188.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}35.520.000,00 = \text{Rp} 5.278.200,00 +$   
Total  $= \text{Rp}40.466.200,00$

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

7. Muliono, masa kerja 25 tahun:

- Pesangon =  $9 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}16.668.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $10 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}18.520.000,00 +$   
 $= \text{Rp}35.188.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}35.520.000,00 = \text{Rp} 5.278.200,00 +$   
Total  $= \text{Rp}40.466.200,00$

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

4. Bahwa Para Penggugat juga ragu akan iktikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat dan gugatan Para Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat nantinya untuk diletakkan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*);

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang otentik untuk itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Para Penggugat terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja diperkirakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Para Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat (*ic.* sejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan November 2015), sebesar Rp155.568.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Wisman: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;



2. Widodo: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;
3. Samudro: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;
4. Arianto: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;
5. Aswat : upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;
6. Sahran: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;
7. Muliono: upah yang belum dibayar (perkiraan 12 bulan x upah/bulan): 12 bulan x Rp1.852.000,00 = Rp 22.224.000,00;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Para Penggugat sebesar Rp264.094.200,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Wisman, masa kerja 24 tahun 7 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 10 x Rp1.852.000,00 =Rp18.520.000,00+  
=Rp35.188.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp35.520.000,00 =Rp 5.278.200,00+
- Total =Rp40.466.200,00

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

2. Widodo, masa kerja 19 tahun 5 bulan:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 7 x Rp1.852.000,00 =Rp12.964.000,00+  
=Rp29.632.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp29.632.000,00 =Rp 4.444.800,00+
- Total =Rp34.076.800,00

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

3. Samudro, masa kerja 25 tahun:

- Pesangon = 9 x Rp1.852.000,00 =Rp16.668.000,00
- Penghargaan masa kerja = 10 x Rp1.852.000,00 =Rp18.520.000,00+  
=Rp35.188.000,00
- 15 % dari pesangon = 15 % x Rp35.520.000,00 =Rp 5.278.200,00+
- Total =Rp40.466.200,00





Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

4. Arianto, masa kerja 18 tahun 1 bulan:

- Pesangon =  $9 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}16.668.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $7 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}12.964.000,00+$   
 $= \text{Rp}29.632.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}29.632.000,00 = \text{Rp} 4.444.800,00+$   
Total =  $\text{Rp}34.076.800,00$

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

5. Aswat, masa kerja 18 tahun 9 bulan:

- Pesangon =  $9 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}16.668.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $7 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}12.964.000,00+$   
 $= \text{Rp}29.632.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}29.632.000,00 = \text{Rp} 4.444.800,00+$   
Total =  $\text{Rp}34.076.800,00$

Terbilang: tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

6. Sahran, masa kerja 29 tahun:

- Pesangon =  $9 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}16.668.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $10 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}18.520.000,00+$   
 $= \text{Rp}35.188.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}35.520.000,00 = \text{Rp} 5.278.200,00+$   
Total =  $\text{Rp}40.466.200,00$

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

7. Muliono, masa kerja 25 tahun:

- Pesangon =  $9 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}16.668.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $10 \times \text{Rp}1.852.000,00 = \text{Rp}18.520.000,00+$   
 $= \text{Rp}35.188.000,00$
- 15 % dari pesangon =  $15 \% \times \text{Rp}35.520.000,00 = \text{Rp} 5.278.200,00+$   
Total =  $\text{Rp}40.466.200,00$

Terbilang: empat puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya akan diletakkan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konvensi mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat dalam perkara Reg Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Mdn;
3. Bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 158 ayat (1) pada point g Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berisikan: Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
4. Bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013-2015 yang berlaku di Perusahaan Tergugat yaitu tentang pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa faktanya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan kesalahan berat (*vide* Pasal 158 ayat (1) point g Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013 dan *vide* Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja dimana Penggugat hanya mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I (Ic. Wisman)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 4 bulan upah   | Rp7.408.000,00        |
| Uang penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x Rp 7.408.000,00 | <u>Rp1.111.200,00</u> |
| Jumlah  | Rp8.519.200,00        |

- Penggugat II (Ic. Widodo)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 3,5 bulan upah  | Rp6.482.000,00       |
| Uang Penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x Rp6.482.000,00 | <u>Rp 972.300,00</u> |
| Jumlah   | Rp7.454.300,00       |

- Penggugat III (Ic. Samudro)

|  |                |
|--|----------------|
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 4 bulan upah        | Rp7.408.000,00 |
| Uang Penggantian hak (uang penggantian perumahan |                |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| dan perobatan): 15 % x (15 x Rp7.408.000,00)  | <u>Rp1.111.200,00</u> |
| Jumlah  | Rp8.519.200,00        |
| - Penggugat IV (Ic. Arianto)  |                       |
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 3,5 bulan upah   | Rp6.482.000,00        |
| Uang penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x (15 x Rp6.482.000,00) | <u>Rp 972.300,00</u>  |
| Jumlah  | Rp7.454.300,00        |
| - Penggugat V (Ic. Aswad)   |                       |
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 3,5 bulan upah   | Rp6.482.000,00        |
| Uang penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x (15 x Rp6.482.000,00) | <u>Rp 972.300,00</u>  |
| Jumlah  | Rp7.454.300,00        |
| - Penggugat VI (Ic. Sahran)   |                       |
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 4 bulan upah   | Rp7.408.000,00        |
| Uang penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x (15 x Rp7.408.000,00) | <u>Rp1.111.200,00</u> |
| Jumlah  | Rp8.519.200,00        |
| - Penggugat VII (Ic. Muliono)   |                       |
| Uang pisah: Rp1.852.000,00 x 4 bulan upah   | Rp7.408.000,00        |
| Uang penggantian hak (uang penggantian perumahan dan perobatan): 15 % x (15 x Rp7.408.000,00) | <u>Rp1.111.200,00</u> |
| Jumlah  | Rp8.519.200,00        |

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Apabila Hakim Ad Hock yang bersidang dalam perkara ini berpendapat lain,  
maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-  
PHI/2015/PN Mdn., tanggal 26 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar upah selama belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang



Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 kepada Penggugat Wisman, Widodo, Samudro, Arianto, Aswad, Sahran dan Muliono masing-masing sebesar Rp22.224.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp155.568.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) *jo.* Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan

jumlah untuk masing-masing Penggugat adalah:

1. Penggugat I (Wisman) sebesar Rp 40.466.200,00
2. Penggugat II (Widodo) sebesar Rp 34.076.800,00
3. Penggugat III (Samudro) sebesar Rp 40.466.200,00
4. Penggugat I (Arianto) sebesar Rp 34.076.800,00
5. Penggugat I (Aswat) sebesar Rp 34.076.800,00
6. Penggugat I (Sahran) sebesar Rp 40.466.200,00
7. Penggugat I (Muliono) sebesar Rp 40.466.200,00

Jumlah seluruhnya Rp264.095.200,00

(Dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Kas/2015/PHI Mdn. *juncto* Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (ic. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) dimana pertimbangan hukum tersebut mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, (*vide* pasal 67 (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004), maka pertimbangan hukum tersebut patut tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Agung RI nantinya yang mengadili perkara ini, melainkan harus dibatalkan agar tidak mengandung kesan hukum tersebut tidak bisa dibolak balik;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya hanyalah berdasarkan pada kesimpulan subjektif saja, tanpa melihat perspektif dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi sudah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sariaman (saksi I) dan Agus Kamaruddin (saksi II) yang benar-benar mengetahui Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang ulang dan ingin merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga jelas terbukti bahwa Penggugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat yakni "dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan" (*vide* Pasal 158 ayat (1) pada point g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
4. Bahwa dalam persidangan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat/Pemohon Kasasi juga mengetahui bahwa Penggugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang ulang dan ingin merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas terbukti bahwa perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah kesalahan indisipliner biasa dan dikategorikan bahwa kesalahan kerja tersebut sengaja dilakukan agar Para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan mendapatkan pembayaran pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan tanpa memperhatikan kerugian-kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat akibat perbuatan Para Penggugat selama ini;

5. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-1) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Wisman, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 Mei 2014;
- Widodo, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 28 Agustus 2014;
- Samudro, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 4 November 2014;
- Arianto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 5 Maret 2014;
- Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 Mei 2014;
- Sahran, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 29 November 2014;
- Muliono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 15 Mei 2014;

Yang berisikan Para Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T-2) berupa Surat Peringatan I (pertama) atas nama:

- Wisman, Surat Peringatan Nomor 119/SP/PERS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014;
  - Widodo, Surat Peringatan Nomor 212/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
  - Samudro, Surat Peringatan Nomor 231/SP/PERS/XI/2014 tanggal 6 November 2014;
  - Arianto, Surat Peringatan Nomor 052/SP/PERS/III/2014 tanggal 6 Maret 2014;
  - Aswad, Surat Peringatan Nomor 125/SP/PERS/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
  - Sahran, Surat Peringatan Nomor 259/SP/PERS/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  - Muliono, Surat Peringatan Nomor 112/SP/PERS/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
- untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;

6. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 3) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Samudro, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 24 November 2014;
- Arianto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 7 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 8 November 2014;  
Yang berisikan Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja yaitu dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T-4) berupa Surat Peringatan II (kedua) atas nama:

- Samudro, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
- Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 7 November 2014;
- Aswad, Surat Peringatan Nomor 235/SP/PERS/XI/2014 tanggal 30 Mei 2014;

untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;

7. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T-5) berupa Berita Acara Kerja atas nama:

- Wisman, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 28 Mei 2014;
- Widodo, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 28 Agustus 2014;
- Samudro, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 25 November 2014;
- Arianto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 November 2014;
- Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 13 Desember 2014;
- Muliono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 7 November 2014;

Yang berisikan Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja dan dalam persidangan Tergugat/Pemohon Kasasi juga telah mengajukan bukti (T-6) berupa Surat Peringatan III (ketiga) atas nama:

- Wisman, Surat Peringatan Nomor 126/SP/PERS/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Widodo, Surat Peringatan Nomor 214/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- Samudro, Surat Peringatan Nomor 236/SP/PERS/XI/2014 tanggal 26 November 2014;
- Arianto, Surat Peringatan Nomor 250/SP/PERS/XI/2014 tanggal 28 November 2014;
- Aswad, Surat Peringatan Nomor 285/SP/PERS/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014;
- Sahran, Surat Peringatan Nomor 276/SP/PERS/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muliono, Surat Peringatan Nomor 234/SP/PERS/XI/2014 tanggal 7 November 2014;
- Aswad, Surat Peringatan Nomor 235/SP/PERS/XI/2014 tanggal 30 Mei 2014;  
untuk menyatakan pembuktian bahwa Penggugat sudah menerima dan mengakui kesalahan kerja yang telah dilakukan;
- 8. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti (T - 7) berupa Berita Acara Kerja atas nama:
  - Wisman, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 7 November 2014;
  - Widodo, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 8 November 2014;
  - Samudro, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 November 2014;
  - Arianto, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 29 November 2014;
  - Aswad, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 18 Desember 2014;
  - Sahran, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 18 Desember 2014;
  - Muliono, Berita Acara Kesalahan Kerja tanggal 27 November 2014;Yang berisikan Penggugat/Termohon Kasasi sudah dengan sengaja melakukan kesalahan kerja setelah mendapat Surat Peringatan III (ketiga) yang masih berlaku dimana bukti - bukti ini merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;
- 9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat didasari oleh kesalahan-kesalahan kerja yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja ingin merugikan Tergugat serta agar Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dan mendapatkan pembayaran pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana hal ini diterangkan di bawah sumpah dimuka sidang Pengadilan oleh saksi Tergugat/Pemohon Kasasi;
- 10. Bahwa di dalam persidangan, saksi Tergugat/Pemohon Kasasi melalui Pimpinan Perusahaan dengan segala upaya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan agar Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat terus bekerja di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi setelah Para Penggugat/Termohon Kasasi diberikan pembinaan melalui Surat Peringatan ke III (ketiga) tetapi Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak menunjukkan adanya

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etikat baik untuk merubah sikap dan prilaku kerjanya dan sengaja masih melakukan kesalahan kerja;

11. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka sudah terbukti bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi melakukan kesalahan berat, karena dengan sengaja mengulangi dan melakukan kesalahan kerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) seketika (*vide* Pasal 39 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja tahun 2013-2015) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) point g yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: “dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan“;

12. Bahwa dalam hal hubungan kerja antara pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Termohon Kasasi selain mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga harus mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tjipta Rimba Djaja Tahun 2013-2015, dimana pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah Pihak Pengusaha dan Pihak PUK.SP.KAHUT.SPSI PT Tjipta Rimba Djaja, dimana dalam hal ini harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
13. Bahwa dari keseluruhan alasan-alasan/keberatan kasasi yang telah didukung oleh landasan hukum dan fakta hukum serta bukti-bukti yang dikemukakan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut di atas, jelas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan kiranya sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan/tuntutan Pemohon Kasasi;
14. Bahwa dalam persidangan, Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menurut Tergugat/Pemohon Kasasi kedua saksi yang dihadirkan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang sebenarnya dan hanya menerka-nerka sebab pada saat peristiwa ini terjadi kedua saksi yang dihadirkan Penggugat/



Termohon Kasasi sudah tidak bekerja lagi sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat/Termohon Kasasi sangat diragukan kebenarannya;

15. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi merasa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada relevansinya terhadap perkara ini. Karena bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi hanya menunjukkan identitas Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai anggota SBSI 1992 dan Penggugat/Termohon Kasasi hanya dapat menunjukkan Surat Peringatan III (ketiga) atas nama Arianto dan Aswad, namun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan bagaimana kinerja Penggugat/Termohon Kasasi selama bekerja dengan Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi merasa Majelis Hakim PHI telah bersikap tidak adil di dalam memutuskan perkara ini dan mengabaikan bukti-bukti dan fakta sebenarnya yang terungkap di persidangan;

Bahwa demi terwujudnya *law standard*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dari Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004 serta demi tegaknya supremasi hukum kiranya alasan/keberatan kasasi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan/tuntutan/gugatan pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pekerja telah dikenai Surat Peringatan III atas pelanggaran yang dilakukan dalam hubungan kerja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat diterapkan dalam perselisihan ini karena telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, sehingga tepat pemutusan hubungan kerja karena melanggar tata tertib kerja yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, bukan kesalahan berat;
3. Bahwa namun demikian putusan harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses untuk Para Penggugat semula 12 (dua belas) bulan upah menjadi 6 (enam) bulan upah, berdasarkan lama proses penyelesaian perselisihan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TJIPTA RIMBA DJAJA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 26 Oktober 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TJIPTA RIMBA DJAJA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 26 Oktober 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar upah selama belum ada pemutusan hubungan kerja atau upah proses untuk Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp11.112.000,00 (sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp77.784.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah untuk masing-masing Penggugat adalah:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Penggugat I (Wisman) sejumlah    | Rp 40.466.200,00        |
| 2. Penggugat II (Widodo) sejumlah   | Rp 34.076.800,00        |
| 3. Penggugat III (Samudro) sejumlah | Rp 40.466.200,00        |
| 4. Penggugat IV (Arianto) sejumlah  | Rp 34.076.800,00        |
| 5. Penggugat V (Aswat) sejumlah     | Rp 34.076.800,00        |
| 6. Penggugat VI (Sahran) sejumlah   | Rp 40.466.200,00        |
| 7. Penggugat VII (Muliono) sejumlah | <u>Rp 40.466.200,00</u> |
| Jumlah seluruhnya                   | Rp264.095.200,00        |

(Dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002